



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN RAHAYAAN ALIAS OMAN;**
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kiom Atas RT/002 RW/006, Kelurahan Tual, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu Kompleks Kopi-Kopi, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2023/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/01.a/I/2023/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welmince Arloy, S.H., M.H. yang berkantor di Jalan Lukas Mairering RT/RW 001/001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN RAHAYAAN Alias OMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN RAHAYAAN Alias OMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) buah plastik klem transparan bening berukuran kecil, yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu.

Keterangan :

- Berat Netto barang sebelum dilakukan uji laboratorium

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



kriminalistik = 5,5486 gram.

- Berat Netto Barang bukti yang digunakan untuk uji laboratorium kriminalistik = 0,5276 gram.
 - Sisa barang bukti sesudah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik = 5,3184 gram.
 - 38 (tiga puluh delapan) buah plastic klem transparan kosong berukuran kecil.
 - 1 (satu) buah pouch/kantong kecil berwarna hitam dengan merek Nite & Day.
 - 1 (satu) buah parfum yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1919 berwarna biru didalamnya terpasang 2 (dua) sim card dengan nomor 082239254478 dan Nomor: 082377090538 Imei: 867355049212467.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, memohon Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg: PDM-03/ Enz.2/Q.1.15/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN RAHAYAAN Alias OMAN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Toko Hosana Tepatnya di Jalan Kapitan Malongi Kelurahan Galay dubu Kecamatan Pulau pulau aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini “Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wit, Terdakwa ABDUL RAHMAN RAHAYAAN Alias OMAN di hubungi oleh saudara DILAN lalu meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya di Jalan Pertamina Kota Tual, sesampainya di rumah saudara DILAN, lalu saudara DILAN menyuruh terdakwa pergi ke Dobo dengan menggunakan Kapal Laut KM SIRIMAU untuk mengantarkan paket narkotika jenis Shabu-shabu kepada saksi LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN (terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan upah sebesar Rp.500.000,” (lima ratus ribu rupiah) yang akan di berikan seterimanya paket narkotika tersebut di tangan Saksi LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN, Kemudian saudara DILAN menyerahkan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam bertuliskan nite & day.Hotel yang di dalam nya ber isi 1 (satu) buah botol parfum yang sudah dibungkus/lilit dengan menggunakan lakban warna kuning yang sudah di tempeli 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 8,15 gram (delapan koma lima belas gram) dan 38 (tiga puluh delapan) plastic klip kosong kepada Terdakwa untuk di serahkan ke Saksi LAURENS LEFAAN setibanya Terdakwa di Dobo.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wit saudara DILAN mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Yos Sudarso Tual dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) untuk membeli tiket berangkat ke Dobo dengan menggunakan Kapal KM SIRIMAU,
- Bahwa setelah Terdakwa berada di atas kapal KM SIRIMAU, terdakwa bertemu dengan Saksi FIKRI AGUS AMAL Alias SAKTI yang juga berangkat ke Dobo dengan menggunakan kapal KM SIRIMAU.Kemudian pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Kapal KM SIRIMAU tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, lalu terdakwa dan saksi SAKTI turun dari kapal KM SIRIMAU lalu berjalan kaki menuju Pasar Timur.
- di saat yang bersamaan Saksi JUSMAN Alias JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY, dan Saksi TOMAS ORIAS MISA Alias PA TOM petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Aru yang sedang melakukan pemantauan di sekitar Pelabuhan Yos Sudarso Dobo lalu mencurigai gerak gerak Terdakwa kemudian melakukan pembuntutan,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa di depan Toko Hosana ,Terdakwa langsung di amankan oleh Saksi JUSMAN Alias JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY, dan Saksi TOMAS ORIAS MISA Alias PA TOM, lalu Saksi JUSMAN Alias JUS menanyakan "mana barang yang kau bawa dari kapal" lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut sementara Terdakwa titipkan di dalam tas saudara SAKTI kemudian petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dari dalam tas saudara SAKTI lalu di temukan 1 (satu) buah tas hitam kecil bertuliskan nite & day, Hotel yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) botol parfum yang sudah dibungkus/lilit dengan menggunakan lakban warna kuning yang sudah di tempeli 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 8,15 gram (delapan koma lima belas gram) dan 38 (tiga puluh delapan) plastic klip kosong, kemudian ditanyakan kepada Saksi siapa pemilik narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Saksi menjelaskan bahwa narkoba tersebut milik saudara DILAN yang di serahkan kepada Terdakwa untuk di antarkan kepada Saksi LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti langsung di amankan oleh Petugas untuk dilakukan pengembangan.

- Bahwa sekira pukul 01.49 Wit di saat Terdakwa di aman kan oleh para Saksi dari Petugas Satres Narkotika Polres Kepulauan Aru, tiba tiba Handphone Vivo warna biru dengan nomor 082377099538 milik Terdakwa berbunyi terlihat pesan Whatsaap dari saudara DILAN menanyakan "ade aman k" Terdakwa menjawab dengan pesan suara "itu dia jemput jam berapa, om hormat aman-aman mantap itu Stertil" untuk memastikan keadaan benar benar aman saudara DILAN lalu menghubungi Terdakwa menggunakan video call.

- Bahwa setelah saudara DILAN menghubungi Terdakwa dan merasa keadaan aman, kemudian saudara DILAN langsung menghubungi Saksi LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN dan mengatakan "coba telephone beta punya ade ini dolo" kemudian LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN yang kontakny tersimpan di handphone Saksi dengan nama okok77 dengan nomor 082238656886 langsung menghubungi Terdakwa di nomor 082377099538 dan menanyakan "barang ada kah", Terdakwa menjawab "ia ada ini" kemudian Saksi menanyakan "ko bisa datang di koramil k" Terdakwa menjawab "beta seng ada motor koko datang saja lalu kita ketemu di lokasi" lalu Saksi mengatakan "io nanti beta pigi jemput" Saksi yang tidak

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian langsung pergi ke Lokalisasi Kampung Jawa menemui Terdakwa untuk mengambil 22 (dua puluh dua) paket Narkotika milik nya yang di titipkan oleh saudara DILAN ke Terdakwa, sesampainya Saksi di Lokalisasi Kampung Jawa Saksi kembali menghubungi Terdakwa lalu bertanya *"ko disebelah mana"* Terdakwa mengatakan *"beta ada berdiri di muka jalan ini"* kemudian Saksi pun berjalan mendekati Terdakwa yang sedang berdiri menunggu, di saat yang bersamaan Petugas Kepolisian Satres narkoba Polres Kepulauan Aru yang telah menunggu kedatangan Saksi langsung mengamankan Saksi, kemudian Terdakwa ABDUL RAHMAN RAHAYAAN Alias OMAN dan Saksi LAURENS LAFAAN Alias KOKO EN (*Terdakwa pada berkas perkara terpisah*), beserta barang bukti berupa tas hitam kecil bertuliskan nite & day.Hotel tersebut yang di dalam nya ditemukan 1 (satu) botol parfum yang sudah dibungkus/lilit dengan menggunakan lakban warna kuning yang sudah di tempeli 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 8,15 gram (delapan koma lima belas gram) dan 38 (tiga puluh delapan) plastic klip kosong , dibawa ke Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru untuk di proses lebih lanjut.

- Saksi LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN via telephone seluler dengan nomor 082238656886 menghubungi handphone terdakwa di nomor 082377099538, lalu menanyakan *"barang ada kah"*, lalu Terdakwa menjawab *"ja ada ini"* kemudian Saksi KOKO EN mengatakan *"ko bisa datang di koramil k"* lalu terdakwa mengatakan *"beta seng ada motor koko datang saja lalu kita ketemu di lokasi"* lalu Saksi KOKO EN mengatakan *"io nanti beta pigi jemput"*, sekira pukul 02.15 Wit Saksi KOKO EN yang sudah berada di lokalisasi Kampung Ria, menggunakan telephone selulernya dengan nomor 082238656886 menghubungi Terdakwa di nomor 082377099538 lalu bertanya ke Terdakwa *"ko disebelah mana"* lalu terdakwa mengatakan *"beta ada berdiri di muka jalan ini"* di saat Saksi KOKO EN mendekati Terdakwa yang sedang berdiri menunggu di saat yang bersamaan para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Satres narkoba Polres Kepulauan Aru yang telah menunggu kedatangan Saksi KOKO EN langsung menangkap Saksi KOKO EN, selanjutya Terdakwa dan Saksi KOKO EN (*Terdakwa pada berkas perkara terpisah*), beserta barang bukti berupa tas hitam kecil bertuliskan nite & day.Hotel tersebut yang di dalam nya ditemukan 1 (satu) botol parfum yang sudah dibungkus/lilit dengan menggunakan lakban warna kuning yang sudah di tempeli 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berukuran kecil yang berisi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 8,15 gram (delapan koma lima belas gram) dan 38 (tiga puluh delapan) plastic klip kosong dibawa ke Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Dilan jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab:0174/NNF/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 SURYA PRANOWO , S.Si , MSi,Pemeriksa 2 HASURA MULYANI, AMd, dan Pemeriksa 3. DEWI , S Farm, M. Tr.A.P., dan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, Dr I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,5846 gram milik terdakwa ABDUL RAHMAN RAHAYAN Alias OMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti setelah Dilakukan Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Pada Polda Sulawesi Selatan sebanyak 5,3184 gram dan di segel kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba dari KASI DOKKES Polres Kepulauan Aru terhadap sampel urine terdakwa ABD RAHMAN RAHAYAAN didapatkan hasil :

- Methampethamin (positif)
: Negatif
- MDMA : Negatif
- MORPHINE
: Negatif

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN RAHAYAAN Alias OMAN pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Toko Hosana Tepatnya di Jalan Kapitan Malongi Kelurahan Galay dubu Kecamatan Pulau pulau aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini *"Dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Waktu dan Tempat sebagaimana disebut diatas berawal pada tanggal 5 Januari 2023 ketika saksi LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN (*terdakwa pada berkas perkara terpisah*) menghubungi saudara FADILAH Alias DILAN yang berada di Kota Tual dengan menggunakan telephone seluler merk Samsung A23 milik saksi yang terpasang sim card kartu as dengan nomor 082238656886, untuk memesan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebanyak 22 (Dua puluh dua) Paket, yang per paket nya seharga Rp.3000.000., (tiga juta rupiah) dengan total seluruh paket Rp. 66.000.000., (enam puluh enam juta rupiah) yang akan saudara FADILAH Alias DILAN kirimkan ke Dobo melalui Kapal Laut KM SIRIMAU, kemudian pada tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wit, Terdakwa ABDUL RAHMAN RAHAYAAN Alias OMAN di hubungi oleh saudara DILAN kemudian meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya di Jalan Pertamina Kota Tual, sesampainya di rumah saudara DILAN, lalu saudara Dilan menyuruh terdakwa pergi ke Dobo dengan menggunakan Kapal Laut KM SIRIMAU untuk mengantarkan paket narkotika jenis Shabu-shabu kepada saksi LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN (*terdakwa pada berkas perkara terpisah*) lalu saudara Dilan menyerahkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan nite & day. Hotel yang berisi 1 (satu) buah botol parfum yang sudah dibungkus/lilit dengan menggunakan lakban warna

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang sudah di tempeli 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 8,15 gram (delapan koma lima belas gram) dan 38 (tiga puluh delapan) plastic klip kosong kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 Wit sdr Dilan mengantarkan terdakwa ke Pelabuhan Yos Sudarso Tual untuk berangkat ke Dobo dengan menggunakan Kapal KM SIRIMAU dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) untuk membeli tiket, setelah terdakwa berada di atas kapal KM SIRIMAU, terdakwa bertemu dengan saksi FIKRI AGUS AMAL Alias SAKTI yang juga berangkat ke Dobo dengan menggunakan kapal KM SIRIMAU.

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Kapal KM SIRIUUAU tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, lalu terdakwa dan saksi SAKTI pun turun dari kapal KM SIRIMAU kemudian berjalan kaki menuju Pasar Timur, sesampainya di depan Toko Hosana, Terdakwa lalu di amankan oleh Saksi JUSMAN Alias JUSMAN, Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBY, dan Saksi TOMAS ORIAS MISA Alias PA TOM petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Aru yang telah menerima informasi dari masyarakat lalu melakukan pemantauan di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo serta melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat di amankan, saksi Jusman Alias Jusman langsung bertanya ke Terdakwa *"mana barang yang kau bawa dari kapal"* lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang bawaannya tersebut di titipkan kepada saksi SAKTI" kemudian saksi Brian Lodarmase Alias Beby meyeruh Saksi SAKTI untuk membongkar isi tas ranselnya dan di temukan tas hitam kecil milik Terdakwa yang tanpa sepengetahuan saksi SAKTI telah terdakwa masukkan kedalam tas ransel milik saksi SAKTI, lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa membuka tas hitam kecil bertuliskan nite & day.Hotel lalu di dalamnya ditemukan 1 (satu) botol parfum yang sudah dibungkus/lilit dengan menggunakan lakban warna kuning yang sudah di tempeli 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 8,15 gram (delapan koma lima belas gram) dan 38 (tiga puluh delapan) plastic klip kosong, kemudian para saksi yang merupakan petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Aru menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut milik saudara DILAN yang dititipkan kepada terdakwa untuk di antarkan kepada Saksi LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN (Terdakwa pada berkas perkara

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), di saat terdakwa masih di tanyai oleh para saksi dari petugas tiba tiba Saksi LAURENS LEFAAN Alias KOKO EN via telephone seluler dengan nomor 082238656886 menghubungi handphone terdakwa di nomor 082377099538, lalu menanyakan *"barang ada kah"*, lalu Terdakwa menjawab *"ja ada ini"* kemudian Saksi KOKO EN mengatakan *"ko bisa datang di koramil k"* lalu terdakwa mengatakan *"beta seng ada motor koko datang saja lalu kita ketemu di lokasi"* lalu Saksi KOKO EN mengatakan *"io nanti beta pigi jemput"*, sekira pukul 02.15 Wit Saksi KOKO EN yang sudah berada di lokasi Kampung Ria, menggunakan telephone selulernya dengan nomor 082238656886 menghubungi Terdakwa di nomor 082377099538 lalu bertanya ke Terdakwa *"ko disebelah mana"* lalu terdakwa mengatakan *"beta ada berdiri di muka jalan ini"* di saat Saksi KOKO EN mendekati Terdakwa yang sedang berdiri menunggu di saat yang bersamaan para saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Satres narkoba Polres Kepulauan Aru yang telah menunggu kedatangan Saksi KOKO EN langsung menangkap Saksi KOKO EN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi KOKO EN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), beserta barang bukti berupa tas hitam kecil bertuliskan nite & day. Hotel tersebut yang di dalam nya ditemukan 1 (satu) botol parfum yang sudah dibungkus/lilit dengan menggunakan lakban warna kuning yang sudah di tempeli 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 8,15 gram (delapan koma lima belas gram) dan 38 (tiga puluh delapan) plastic klip kosong dibawa ke Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Dilan jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab:0174/NNF/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1 SURYA PRANOWO , S.Si , MSi, Pemeriksa 2 HASURA MULYANI, AMd, dan Pemeriksa 3. DEWI , S Farm, M. Tr.A.P., dan diketahui oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, Dr I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 22 (dua puluh dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,5846 gram milik terdakwa ABDUL RAHMAN RAHAYAN Alias OMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti setelah Dilakukan Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Pada Polda Sulawesi Selatan sebanyak 5,3184 gram dan di segel kembali.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba dari KASI DOKKES Polres Kepulauan Aru terhadap sampel urine terdakwa ABD RAHMAN RAHAYAAN didapatkan hasil :

- Methampethamin (positif)
: Negatif
- MDMA : Negatif
- MORPHINE
: Negatif

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Laurens Lefaan alias Koko En di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah Narkotika, yaitu Saksi memesan sabu-sabu dari Fadillah alias Dilan;
 - Bahwa Saksi memesan sabu-sabu dari Fadilah alias Dilan antara tanggal 3- 5 Januari 2023;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIT;
 - Bahwa Saksi ditangkap Polisi di depan Lokalisasi Kampung Jawa;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Fadillah alias Dilan untuk bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa kemudian disepakati untuk bertemu di Lokalisasi Kampung Jawa, setibanya Saksi disana Saksi langsung ditangkap oleh Polisi yang datang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa yang nantinya membawa pesanan sabu-sabu dari Fadilah alias Dilan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah Fadilah alias Dilan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa di kosnya Budiyanto alias Apong dan dikenalkan oleh Fadilah alias Dilan
- Bahwa dari Lokalisasi Kampung Jawa, Saksi dan Terdakwa dibawa ke Hotel Grand Aru;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti ketika sudah berada di ruangan penyidikan Polres, dalam kondisi sudah terbuka dari bungkusannya;
- Bahwa Saksi memesan sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dari Fadilah alias Dilan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi sebelumnya menghubungi Terdakwa untuk bertemu di area sekitaran Koramil namun kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa di Lokalisasi Kampung Jawa;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat nomor *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor *handphone* Terdakwa, saat dihubungi Fadilah alias Dilan untuk bertemu dengan adiknya, kemudian diberikan nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon ke nomor Terdakwa yang diberikan Fadilah alias Dilan;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, Terdakwa ditangkap di Pelabuhan Dobo, dekat Pasar Timur Dobo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa pemilik sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang dibawa oleh Terdakwa adalah Fadilah alias Dilan untuk diserahkan kepada Saksi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tas yang dipakai untuk membungkus sabu-sabu adalah tas berwarna hitam tetapi tidak mengetahui tulisan apa yang ada di tas hitam tersebut;
- Bahwa dalam tas tersebut berisi 22 (dua puluh dua) paket sabu-sabu dan plastik klem kosong tetapi tidak tahu berapa jumlahnya
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023 dan diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 10 Januari 2023
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone barang bukti milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone Terdakwa;
- Bahwa belum ada pembayaran untuk sabu-sabu tersebut, karena sudah langsung ditangkap;
- Bahwa pembayaran sabu-sabu tersebut dilakukan kalau sudah diterima, Saksi sebanyak 2 (dua) paket sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisa 20 (dua puluh) paket akan dibayarkan oleh Budiyanto alias Apong;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sakti, hanya tahu dari cerita Terdakwa sabu-sabu tersebut dititipkan di tas Sakti;
- Bahwa harga untuk 22 (dua puluh dua) paket sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer pada saat barang telah diterima;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Fadilah alias Dilan melalui telepon;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memesan sabu-sabu dari Fadilah alias Dilan, yaitu pada tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pesanan sabu-sabu sebelumnya bukan diantar Terdakwa, Terdakwa baru sekali ini mengantar sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memesan plastik klem yang ada di barang bukti;
- Bahwa Sabu-sabu yang Saksi pesan dari Fadilah alias Dilan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket, 2 (dua) paket dipesan oleh Saksi dan sisanya 20 (dua puluh) paket dipesan oleh Budiyanto alias Apong untuk Nahkoda Kapal (Taikong);
- Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan antara Fadilah alias Dilan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ke Dobo menggunakan Kapal, dan tidak mengetahui kalau Terdakwa tertangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi dihubungi Fadilah alias Dilan, memberikan nomor Kontak Terdakwa agar Saksi bertemu dengan Terdakwa,

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian menghubungi nomor kontak Terdakwa, meminta bertemu di Koramil namun diarahkan oleh Terdakwa untuk bertemu di Lokalisasi Kampung Jawa;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah ditangkap Polisi saat Saksi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke lokalisasi kampung Jawa menggunakan ojek, ketika sampai dan hendak ketemu dengan Terdakwa, Saksi langsung ditangkap oleh Polisi
- Bahwa saat ditangkap Saksi tidak diperlihatkan barang bukti, setiba di hotel Grand Aru lalu diperlihatkan barang bukti berupa plastik klem yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu, sedangkan untuk plastik kosong dan botol parfum diperlihatkan pada saat di ruangan Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak tahu botol parfum dan plastik klem kosong tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu upah Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Fadilah alias Dilan ketika barang diterima dan dicoba kalau barang cocok lalu dibayar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Jusman alias Jus di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di Penyidik Polres Kepulauan Aru
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kiriman narkoba jenis sabu-sabu dari Tual dengan menggunakan KM. Sirimau, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan monitoring pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT di sekitaran Pelabuhan Dobo dan Saksi dan tim melihat Terdakwa yang Saksi dan tim curigai lalu Saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa sehingga ketika tiba di sekitar Pasar Timur Dobo Saksi dan tim menghentikan Terdakwa dan menanyakan kepadanya "mana barang yang kau bawa dari kapal"?. Selanjutnya ada messenger masuk ke HP Terdakwa bahwa ada temannya menunggu di Toko Gunung Mas. Kemudian Saksi, bersama Bryan Lodarmase alias Bebi dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom dengan Terdakwa menuju ke Toko Gunung Mas dan bertemu dengan Sakti yang adalah teman Terdakwa tersebut dan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dia titipkan pada Sakti selanjutnya meminta Terdakwa untuk membuka barang tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket klem transparan yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong yang dililitkan pada 1 (satu) buah botol parfum yang dibungkus dalam tas hitam kecil.

- Bahwa yang melakukan penggeledahan kepada Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Bryan Lodarmase alias Bebi dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom, di belakang Toko Gunung Mas di Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau- Pulau Aru;
- Bahwa dari barang yang Terdakwa titipkan kepada Sakti, ditemukan 22 (dua puluh dua) paket klem transparan yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong yang dililitkan pada 1 (satu) buah botol parfum yang dibungkus dalam tas hitam kecil;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyai siapa pemilik barang tersebut, dijawab pesanan 'Cina Dobo';
- Bahwa menurut keterangan Sakti, Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Sakti karena Terdakwa tidak membawa tas sendiri ketika berangkat dari Tual menuju ke Dobo;
- Bahwa handphone Terdakwa dilakukan penyitaan;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa berada di Toko Gunung Mas ada panggilan masuk ke handphone Terdakwa dari Fadilah alias Dilan yang mengatakan bahwa cepat ada orang sudah tunggu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Fadilah alias Dilan ada di Tual;
- Bahwa selain dari Fadilah alias Dilan ada panggilan masuk dari Koko En yang meminta untuk bertemu di sekitar Koramil Dobo namun Saksi dan tim arahkan untuk bertemu dengan Terdakwa di area Lokalisasi Kampung Jawa;
- Bahwa Koko En datang menemui Terdakwa menggunakan ojek motor sekitar pukul 01.00 WIT kemudian Saksi dan tim langsung menangkap Koko En;
- Bahwa setelah menangkap Koko En, Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa bersama dengan Koko En ke Hotel Grand Aru untuk diinterogasi
- Bahwa awalnya, Koko En menyangkal bahwa barang tersebut bukan milik dia tetapi kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah kepunyaan dia yang dipesan dari Fadillah alias Dilan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa hasilnya negatif;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena adanya informasi dari masyarakat, Koko En sering memesan sabu-sabu dari Fadillah alias Dilan di Tual;
 - Bahwa Koko En dikategorikan sebagai target operasi dari satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Aru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui percakapan antara Terdakwa dan Fadillah alias Dilan ketika di Tual, Saksi juga tidak tahu apakah sudah ada pembayaran dari transaksi narkoba ini atau belum;
 - Bahwa saat Saksi dan tim melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa dia disuruh oleh Fadillah alias Dilan untuk membawa barang titipan ke Cina Dobo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga dari sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Kapal KM Sirimau dari Tual menuju Dobo;
 - Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Koko En melalui handphone Terdakwa untuk bertemu dengan Koko En di Koramil Dobo namun Saksi dan tim mengarahkan Terdakwa untuk meminta Koko En bertemu dengannya di Lokalisasi Kampung Jawa;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu ditemukan juga 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klem transparan kosong berukuran kecil;
 - Bahwa Saksi dan tim tidak bertanya siapa pemilik dari 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klem transparan kosong berukuran kecil tersebut
 - Bahwa Penyidik Polres Kepulauan Aru meminta pemeriksaan barang bukti dan urin Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa narkoba tanpa izin adalah sesuatu hal yang dilarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Brian Lodarmase alias Beby di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polres Kepulauan Aru;
 - Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kiriman narkoba jenis sabu-sabu dari Tual dengan menggunakan KM. Sirimau, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan monitoring pada hari Minggu, tanggal 8

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT di sekitaran Pelabuhan Dobo dan Saksi dan tim melihat Terdakwa yang Saksi dan tim curigai lalu Saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa sehingga ketika tiba di sekitar Pasar Timur Dobo Saksi dan tim menghentikan Terdakwa dan menanyakan kepadanya "mana barang yang kau bawa dari kapal"? Selanjutnya ada messenger masuk ke HP Terdakwa bahwa ada temannya menunggu di Toko Hosana. Kemudian Saksi, bersama Jusman alias Jus dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom dengan Terdakwa menuju ke Toko Hosana dan bertemu dengan Sakti yang adalah teman Terdakwa tersebut dan Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dia titipkan pada Sakti selanjutnya meminta Terdakwa untuk membuka barang tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket klem transparan yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong yang dililitkan pada 1 (satu) buah botol parfum yang dibungkus dalam tas hitam kecil;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan kepada Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Jusman alias Jus dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom, di belakang Toko Gunung Mas;
- Bahwa dari barang yang Terdakwa titipkan kepada Sakti, ditemukan 22 (dua puluh dua) paket klem transparan yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong yang dililitkan pada 1 (satu) buah botol parfum yang dibungkus dalam tas hitam kecil;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyai siapa pemilik barang tersebut, dijawab pesanan 'Cina Dobo';
- Bahwa menurut keterangan Sakti, Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Sakti karena Terdakwa tidak membawa tas sendiri ketika berangkat dari Tual menuju ke Dobo;
- Bahwa handphone Terdakwa dilakukan penyitaan;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa berada di Toko Gunung Mas ada panggilan masuk ke handphone Terdakwa dari Fadilah alias Dilan yang mengatakan bahwa cepat ada orang sudah tunggu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Fadilah alias Dilan ada di Tual;
- Bahwa selain dari Fadilah alias Dilan ada panggilan masuk dari Koko En yang meminta untuk bertemu di sekitar Koramil Dobo namun Saksi dan tim arahkan untuk bertemu dengan Terdakwa di area Lokalisasi Kampung Jawa;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Koko En menyangkal bahwa barang tersebut bukan milik dia tetapi kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah kepunyaan dia yang dipesan dari Fadillah alias Dilan;
 - Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa hasilnya negatif;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena adanya informasi dari masyarakat, Koko En sering memesan sabu-sabu dari Fadillah alias Dilan di Tual;
 - Bahwa Koko En dikategorikan sebagai target operasi dari satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Aru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui percakapan antara Terdakwa dan Fadillah alias Dilan ketika di Tual, Saksi juga tidak tahu apakah sudah ada pembayaran dari transaksi narkoba ini atau belum;
 - Bahwa saat Saksi dan tim melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa dia disuruh oleh Fadillah alias Dilan untuk membawa barang titipan ke Cina Dobo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga dari sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Kapal KM Sirimau dari Tual menuju Dobo;
 - Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Koko En melalui handphone Terdakwa untuk bertemu dengan Koko En di Koramil Dobo namun Saksi dan tim mengarahkan Terdakwa untuk meminta Koko En bertemu dengannya di Lokalisasi Kampung Jawa;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu ditemukan juga 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klem transparan kosong berukuran kecil;
 - Bahwa Saksi dan tim tidak bertanya siapa pemilik dari 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klem transparan kosong berukuran kecil tersebut
 - Bahwa Penyidik Polres Kepulauan Aru meminta pemeriksaan barang bukti dan urin Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa narkoba tanpa izin adalah sesuatu hal yang dilarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Thomas Orias Misa Alias Pa Tom di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di Penyidik Polres Kepulauan Aru

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kiriman narkoba jenis sabu-sabu dari Tual dengan menggunakan KM. Sirimau, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan monitoring pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT di sekitaran Pelabuhan Dobo dan Saksi dan tim melihat Terdakwa yang Saksi dan tim curigai lalu Saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa sehingga ketika tiba di sekitar Pasar Timur Dobo Saksi dan tim menghentikan Terdakwa dan menanyakan kepadanya "mana barang yang kau bawa dari kapal"? Selanjutnya ada messenger masuk ke HP Terdakwa bahwa ada temannya menunggu di Toko Gunung Mas. Kemudian Saksi, bersama Bryan Lodarmase alias Bebi dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom dengan Terdakwa menuju ke Toko Gunung Mas dan bertemu dengan Sakti yang adalah teman Terdakwa tersebut dan Saksi dan tim meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dia titipkan pada Sakti selanjutnya meminta Terdakwa untuk membuka barang tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket klem transparan yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong yang dililitkan pada 1 (satu) buah botol parfum yang dibungkus dalam tas hitam kecil.
- Bahwa yang melakukan penggeledahan kepada Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Bryan Lodarmase alias Bebi dan Jusman alias Jus, di belakang Toko Gunung Mas;
- Bahwa dari barang yang Terdakwa titipkan kepada Sakti, ditemukan 22 (dua puluh dua) paket klem transparan yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong yang dililitkan pada 1 (satu) buah botol parfum yang dibungkus dalam tas hitam kecil;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyai siapa pemilik barang tersebut, dijawab pesanan 'Cina Dobo';
- Bahwa menurut keterangan Sakti, Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Sakti karena Terdakwa tidak membawa tas sendiri ketika berangkat dari Tual menuju ke Dobo;
- Bahwa handphone Terdakwa dilakukan penyitaan;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa berada di Toko Gunung Mas ada panggilan masuk ke handphone Terdakwa dari Fadilah alias Dilan yang mengatakan bahwa cepat ada orang sudah tunggu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Fadilah alias Dilan ada di Tual;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Fadillah alias Dilan ada panggilan masuk dari Koko En yang meminta untuk bertemu di sekitar Koramil Dobo namun Saksi dan tim arahkan untuk bertemu dengan Terdakwa di area Lokalisasi Kampung Jawa;
- Bahwa Koko En datang menemui Terdakwa menggunakan ojek motor sekitar pukul 01.00 WIT kemudian Saksi dan tim langsung menangkap Koko En;
- Bahwa setelah menangkap Koko En, Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa bersama dengan Koko En ke Hotel Grand Aru untuk diinterogasi
- Bahwa awalnya, Koko En menyangkal bahwa barang tersebut bukan milik dia tetapi kemudian mengakui bahwa barang tersebut adalah kepunyaan dia yang dipesan dari Fadillah alias Dilan;
- Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena adanya informasi dari masyarakat, Koko En sering memesan sabu-sabu dari Fadillah alias Dilan di Tual;
- Bahwa Koko En dikategorikan sebagai target operasi dari satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui percakapan antara Terdakwa dan Fadillah alias Dilan ketika di Tual, Saksi juga tidak tahu apakah sudah ada pembayaran dari transaksi narkoba ini atau belum;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa dia disuruh oleh Fadillah alias Dilan untuk membawa barang titipan ke Cina Dobo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa, karena menurut Terdakwa dia hanya disuruh untuk membawa dan menyampaikannya ke "Cina Dobo".
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kapal KM Sirimau dari Tual menuju Dobo;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Koko En melalui handphone Terdakwa untuk bertemu dengan Koko En di Koramil Dobo namun Saksi dan tim mengarahkan Terdakwa untuk meminta Koko En bertemu dengannya di Lokalisasi Kampung Jawa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu ditemukan juga 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klem transparan kosong berukuran kecil;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim tidak bertanya siapa pemilik dari 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klem transparan kosong berukuran kecil tersebut
- Bahwa Penyidik Polres Kepulauan Aru meminta pemeriksaan barang bukti dan urin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa narkotika tanpa izin adalah sesuatu hal yang dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0174 / NNF / I / 2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus warna cokelat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,5846 gram, diberi nomor barang bukti 0405/2023/NNF milik Tersangka Abdul Rahman Rahayan Alias Oman setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 5,3184 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0577/FKF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Rahmat Saleh, S.Sos., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya dari pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 3 (tiga) buah *Handphone* dan 4 (empat) buah *Sim Card*; diperoleh hasil:
 1. Pada *image file Handphone* Vivo Model: vivo 1919 warna *biru*, IMEI 1 : 867355049212475, IMEI 2 : 867355049212467, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *Whatsapp*;

2. Pada *image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100877820905381) dari *Handphone* Vivo Model: vivo 1919 warna *biru*, IMEI 1: 867355049212475, IMEI 2: 867355049212467, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

3. Pada *image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100839722544783) dari *Handphone* Vivo Model: vivo 1919 warna *biru*, IMEI 1: 867355049212475, IMEI 2 : 867355049212467, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

4. Pada *image file Handphone* Samsung Model: SM-A235F warna *hitam*, IMEI 1: 351820745756615, IMEI 2: 352036555756616, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *Whatsapp*;

5. Pada *image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100238726568866) dari *Handphone* Samsung Model: SM-A235F warna *hitam*, IMEI 1: 351820745756615, IMEI 2 : 352036555756616, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

6. Pada *image file Handphone* Oppo Model: CPH1923 warna *merah*, IMEI 1: 863951045598398, IMEI 2: 863951045598380, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*), Panggilan lain (*Other*) dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *Whatsapp*;

7. Pada *image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID: 8962100898624519814) dari *Handphone* Samsung Model : SM-A235F warna *hitam*, IMEI 1 : 351820745756516, IMEI 2 : 351820745756616, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/01/I/2023/Sidokkes tanggal 8 Januari 2023, yang di tanda tangani oleh KA Sidokkes Polres Kepulauan Aru, dr. Selvi Leasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Abd. Rahman Rahayaan, dengan hasil *Methampethamine*: Negatif; *MDMA*: Negatif; *Morphine*: Negatif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, semua keterangan Terdakwa yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Fadillah alias Dilan, tanggalnya Terdakwa sudah lupa tapi dalam tahun 2022 yang menanyakan "Apakah Terdakwa ingin berangkat ke Dobo atau tidak" dan Terdakwa menjawab "Iya, saya mau berangkat." Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Fadillah alias Dilan untuk datang ke rumahnya kemudian Terdakwa disuruh oleh fadillah alias Dilan mengecek kapal tujuan ke Dobo dan ada kapal tujuan ke Dobo rencana sandar pelabuhan Tual sekitar pukul 16.00 WIT, dan pada saat kapal sudah masuk dan sandar di pelabuhan Tual fadillah alias Dilan menyerahkan sebuah bungkusan ke Terdakwa sambil berkata di dalam bungkusan ada sabu-sabu disuruh kasih ke Koko En di Dobo dan sesampainya di dobo nanti dijemput oleh Koko En
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan teman bergaul Terdakwa yang bernama Sakti di atas Kapal, menanyakan Sakti turun di Pelabuhan mana, dijawab turun di Pelabuhan Dobo;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Sakti, Terdakwa memasukkan bungkusan yang didalamnya terdapat sabu-sabu ke dalam tas Sakti, ketika kapal mau masuk dan sandar di Pelabuhan Dobo dan Sakti sedang ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa turun dari kapal lebih dulu daripada Sakti, dan langsung menuju Pasar Timur Dobo;
- Bahwa yang pertama menangkap dan mengamankan Terdakwa adalah Bryan Lodarmase alias Bebi, tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa langsung diarahkan kembali ke kapal, namun ada messenger masuk dari teman Terdakwa di kapal tujuan ke Papua yang menanyakan "barang mau diambil atau tidak?" Kemudian Bryan Lodarmase

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bebi bertanya “barang ada dimana?” dan Terdakwa menjawab “barang ada di Sakti”. Kemudian Terdakwa bersama Bryan Lodarmase alias Bebi dan rekan- rekan lainnya pergi menuju ke tempat Sakti;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan atas tas yang dibawa oleh Sakti di belakang Toko Gunung Mas, dan ditemukan bungkus yang Terdakwa titipkan ke dalam tas sakti yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang membuka bungkus adalah Terdakwa dan Bryan Lodarmase alias Bebi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke sebuah penginapan oleh Polisi namun lupa nama penginapan tersebut
- Bahwa Terdakwa dihubungi lewat video call oleh Fadillah alias Dilan menanyakan barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barangnya aman;
- Bahwa Terdakwa juga dihubungi Koko En untuk bertemu dengannya di Koramil Dobo namun Terdakwa diarahkan oleh Polisi untuk bertemu dengan Koko En di Lokalisasi Kampung Jawa;
- Bahwa saat bertemu dengan Koko En, barang bukti dibawa namun dipegang oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah paket sabu-sabu tersebut nanti ketika sudah di Penyidik Polres Kepulauan Aru Terdakwa diperlihatkan barang bukti tersebut dan dihitung lalu Terdakwa tahu ada 22 (dua puluh dua) paket sabu-sabu, 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong dan juga 1 (satu) botol parfum;
- Bahwa Terdakwa kenal Fadillah alias Dilan 2-3 (dua sampai tiga) bulan, namun tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu Fadillah alias Dilan tinggal di Kompleks Pertamina Tual, namun alamat jelas dan lengkap Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Fadillah alias Dilan turut di proses atau tidak dalam perkara ini;
- Bahwa sabu-sabu yang dari Fadillah alias Dilan sudah dibungkus sebelum diserahkan ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang bungkus sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah paket sabu-sabu yang ada dalam bungkus, tidak tahu transaksi sabu-sabu antara Fadillah alias Dilan dengan Koko En, karena Terdakwa hanya disuruh membawa bungkus ke Koko En;
- Bahwa Fadillah alias Dilan sering menjual sabu-sabu;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diupah untuk mengantar sabu-sabu tersebut, upahnya diberikan setelah barang diterima;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang akan diterima Terdakwa nanti, Terdakwa hanya tahu akan diberikan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Sakti sebelum naik ke kapal;
- Bahwa Sakti tidak mengetahui isi dari bungkusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar sabu-sabu ke Dobo;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor telepon Koko En;
- Bahwa handphone Terdakwa merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk apa namun menurut penyampaian dari Fadillah alias Dilan bahwa sabu-sabu tersebut nanti untuk dijual lagi oleh Koko En;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau bungkusan tersebut berisi paketan sabu-sabu, tetapi tidak tahu jumlahnya berapa paket sabu-sabu;
- Bahwa penerima paket sabu-sabu adalah Koko En, sesuai dengan yang disampaikan oleh Fadillah alias Dilan untuk mengantar sabu-sabu ke Koko En;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa nomor kontak Fadillah alias Dilan dalam handphone Terdakwa adalah Dilan Ohirat;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah untuk mengantar sabu-sabu tersebut, sepengetahuan Terdakwa upah yang nanti diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nama kontak dari Koko En dalam handphone Terdakwa adalah okok77;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urin di Penyidik Polres Kepulauan Aru, hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) buah plastik klem transparan berukuran kecil, diberi nomor 01 (0,33 gram), 02 (0,36 gram), 03 (0,37 gram), 04 (0,47 gram), 05 (0,32 gram), 06 (0,48 gram), 07 (0,39 gram), 08 (0,36 gram), 09 (0,42 gram), 10 (0,39 gram), 11 (0,33 gram), 12 (0,29 gram), 13 (0,31 gram), 14

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0,44 gram), 15 (0,33 gram), 16 (0,40 gram), 17 (0,40 gram), 18 (0,33 gram), 19 (0,32 gram), 20 (0,43 gram), 21 (0,37 gram), 22 (0,31 gram) yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 8,15 gram;

2. 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klem transparan kosong berukuran kecil;
3. 1 (satu) buah pouch/kantong kecil berwarna hitam dengan merek *nite & day*;
4. 1 (satu) botol parfum yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat;
5. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1919 berwarna biru di dalamnya terpasang 2 (dua) sim card dengan nomor 082239254478 dan nomor 082377090538, IMEI 867355049212475, IMEI2 867355049212467;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 8/PenPid.B-SITA/2023/PN Dob tanggal 19 Januari 2023 sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023, Polisi dari satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Aru atas nama Jusman alias Jus, Bryan Lodarmase alias Beby dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom mendapatkan informasi dari masyarakat, akan ada kiriman narkoba jenis sabu-sabu dari Tual dengan menggunakan KM. Sirimau;
2. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Jusman alias Jus, Bryan Lodarmase alias Beby dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom melakukan monitoring pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT di sekitaran Pelabuhan Dobo, melihat dan mencurigai Terdakwa, sehingga melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa, ketika tiba di sekitar Pasar Timur Dobo kemudian menghentikan Terdakwa;
3. Bahwa yang pertama menangkap dan mengamankan Terdakwa adalah Bryan Lodarmase alias Beby, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa "mana barang yang kau bawa dari kapal?", pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pada saat itu, sehingga Polisi mengarahkan Terdakwa kembali ke kapal, namun ada *messenger* masuk ke *handphone* Terdakwa dari teman Terdakwa yang berada di kapal tujuan ke Papua, menanyakan "barang mau diambil atau tidak?", sehingga Bryan Lodarmase alias Beby

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa "barang ada dimana?" dan Terdakwa menjawab "barang ada di Sakti";

4. Bahwa Jusman alias Jus, Bryan Lodarmase alias Beby dan Thomas Orian Misa alias Pa Tom bersama Terdakwa pergi menuju ke Toko Gunung Mas dan bertemu dengan teman Terdakwa bernama Sakti yang sudah menunggu di tempat tersebut;

5. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil bungkusan yang Terdakwa titipkan ke dalam tas Sakti tanpa sepengetahuan Sakti, pada saat kapal mau masuk dan sandar di Pelabuhan Dobo dan Sakti sedang ke kamar mandi;

6. Bahwa Terdakwa dan Polisi Bryan Lodarmase alias Beby membuka bungkusan yang diambil Terdakwa dari tas Sakti, ditemukan didalamnya pouch/kantong kecil berwarna hitam dengan merek nite & day berisikan 1 (satu) botol parfum yang dililit 22 (dua puluh dua) paket sabu-sabu dan 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong menggunakan lakban coklat, sehingga tanggal 8 Januari 2023 pukul 01.00 WIT, Terdakwa ditangkap;

7. Bahwa Terdakwa ketika sudah ditangkap Polisi, dihubungi lewat *video call* oleh Fadillah alias Dilan menanyakan barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barangnya aman, kemudian dihubungi juga oleh Laurens Lefaan alias Koko En, untuk bertemu dengannya di Koramil Dobo namun Terdakwa diarahkan oleh Polisi untuk bertemu dengan Laurens Lefaan alias Koko En di Lokalisasi Kampung Jawa;

8. Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Laurens Lefaan alias Koko En di Lokalisasi Kampung Jawa, Polisi kemudian menangkap Laurens Lefaan alias Koko En juga;

9. Bahwa bungkusan berisikan sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan bungkusan yang diberikan oleh Fadillah alias Dilan dari Tual untuk diantar dan diberikan kepada Laurens Lefaan alias Koko En di Dobo, dimana Fadillah alias Dilan mengatakan sesampainya dan turun di Pelabuhan Dobo, Terdakwa akan dijemput oleh Laurens Lefaan alias Koko En;

10. Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Fadillah alias Dilan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang akan diberikan setelah pesanan sabu-sabu yang diantar Terdakwa diterima Laurens Lefaan alias Koko En;

11. Bahwa Terdakwa belum menerima upah tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa nama kontak Fadillah alias Dilan dalam handphone Terdakwa adalah Dilan Ohirat, dan nama kontak Laurens Lefaan alias Koko En adalah okok77;

13. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas hitam kecil bertuliskan *nite & day hotel* yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol parfum yang dililitkan 22 (dua puluh dua) plastik klem transparan berukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong berukuran kecil, menggunakan lakban berwarna coklat dan 1 (satu) unit 1 buah *handphone* Vivo 1919 berwarna biru IMEI 1: 867355049212475 IMEI 2: 867355049212467 didalamnya terpasang 2 (dua) sim card dengan nomor 082239254478 dan nomor 082377090538;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0174/NNF/II/ 2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus warna cokelat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,5846 gram, diberi nomor barang bukti 0405/2023/NNF milik Tersangka Abdul Rahman Rahayan Alias Oman setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 5,3184 gram;

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/01/II/2023/Sidokkes tanggal 8 Januari 2023, yang di tanda tangani oleh KA Sidokkes Polres Kepulauan Aru, dr. Selvi Leasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Abd. Rahman Rahayaan, dengan hasil *Methampethamine*: Negatif; *MDMA*: Negatif; *Morphine*: Negatif

16. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0577/FKF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Rahmat Saleh, S.Sos., serta diketahui

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya dari pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 3 (tiga) buah *Handphone* dan 4 (empat) buah *Sim Card*, yang mana salah satu dari 3 (tiga) buah *Handphone* dan 2 (dua) dari 4 (empat) buah *Sim Card* tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa yaitu *handphone* Vivo 1919 berwarna biru IMEI 1: 867355049212475 IMEI 2: 867355049212467 dan *sim card* dengan nomor 082239254478 dan nomor 082377090538;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut



Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ABDUL RAHMAN RAHAYAAN ALIAS OMAN** yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur **"setiap orang"** dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, tetapi apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur, yaitu:

- tanpa hak atau melawan hukum;
- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "Undang-Undang Narkotika") yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan "melawan hukum" adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa definisi "menawarkan untuk dijual" adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang orang yang ditunjukkan



membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, yang mana jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud “narkotika golongan I” ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang mana setiap nama maupun jenisnya telah diatur secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Undang-Undang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor ekspor, peredaran, dan penggunaan narkoba haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa pemerintah melalui Undang-Undang Narkotika telah mengatur distribusi dan peredaran narkoba sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan bahwa peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa mengenai penggunaan narkoba golongan I telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa narkoba golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jusman alias Jus, Saksi Brian Lodarmase alias Beby, Saksi Thomas Orias Misa alias Pa Tom, Saksi Laurens Lefaan alias Koko En, dan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 Polisi dari satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Aru atas nama Jusman alias Jus, Bryan Lodarmase alias Beby dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom mendapatkan informasi dari masyarakat, akan ada kiriman narkoba jenis sabu-sabu dari Tual dengan menggunakan KM. Sirimau, berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIT melakukan monitoring di Pelabuhan Dobo, kemudian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa karena melihat dan mencurigai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertempat di Pasar Timur Dobo, Polisi yang beranggotakan Jusman alias Jus, Bryan Lodarmase alias Beby dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom menghentikan Terdakwa dan menanyakan "mana barang yang kau bawa dari kapal?", pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pada saat itu, sehingga Polisi mengarahkan Terdakwa kembali ke kapal, namun ada *messenger* masuk ke *handphone* Terdakwa dari teman Terdakwa yang berada di kapal tujuan ke Papua, menanyakan "barang mau diambil atau tidak?", sehingga Bryan Lodarmase alias Beby menanyakan kepada Terdakwa "barang ada dimana?" dan Terdakwa menjawab "barang ada di Sakti";

Menimbang bahwa Jusman alias Jus, Bryan Lodarmase alias Beby dan Thomas Orias Misa alias Pa Tom bersama Terdakwa pergi menuju ke Toko Gunung Mas dan bertemu dengan teman Terdakwa bernama Sakti yang sudah menunggu di tempat tersebut, Terdakwa kemudian mengambil bungkusan yang Terdakwa titipkan ke dalam tas Sakti tanpa sepengetahuan Sakti, pada saat kapal mau masuk dan sandar di Pelabuhan Dobo dan Sakti sedang ke kamar mandi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Polisi Bryan Lodarmase alias Beby membuka bungkusan yang diambil Terdakwa dari tas Sakti, ditemukan didalamnya pouch/kantong kecil berwarna hitam dengan merek nite & day berisikan 1 (satu) botol parfum yang dililit 22 (dua puluh dua) paket sabu-sabu dan 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong menggunakan lakban coklat, sehingga tanggal 8 Januari 2023 pukul 01.00 WIT, Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, berupa 22 (dua puluh dua) plastik klem transparan berukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Abdul Rahman Rahayaan alias Oman, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Labfor Polda Sulsel, yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0174/NNF/II/ 2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., yang mana dari hasil pemeriksaan telah terbukti berat netto keseluruhan barang bukti 5,5846 gram, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 5,3184 gram;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi, dengan demikian telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa benar 22 (dua puluh dua) plastik klem transparan berukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dililitkan pada parfum di dalam tas hitam kecil bertuliskan *nite & day hotel* yang disita dari Terdakwa, telah terbukti merupakan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan nama "sabu-sabu" dengan berat bersih (netto) sejumlah 5,5846 (lima koma lima delapan empat enam) gram, dengan demikian sub unsur "narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa ketika sudah ditangkap Polisi, Terdakwa dihubungi lewat *video call* oleh Fadillah alias Dilan menanyakan barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barangnya aman, kemudian dihubungi juga oleh Laurens Lefaan alias Koko En, untuk bertemu dengannya di Koramil Dobo namun Terdakwa diarahkan oleh Polisi untuk bertemu dengan Laurens Lefaan alias Koko En di Lokalisasi Kampung Jawa, dimana nama kontak Fadillah alias Dilan dalam handphone Terdakwa berupa Vivo 1919 berwarna biru adalah Dilan Ohirat, dan nama kontak Laurens Lefaan alias Koko En adalah okok77;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa berangkat dari Tual menuju Dobo menggunakan Kapal KM Sirimau, Terdakwa terlebih dahulu diberikan oleh Fadillah alias Dilan bungkus yang diketahui Terdakwa berisikan narkotika jenis sabu-sabu, untuk diantarkan kepada Laurens Lefaan alias Koko En di Dobo, Terdakwa sesampainya di Dobo akan dijemput oleh Laurens Lefaan alias Koko En, dan Terdakwa dijanjikan oleh Fadillah alias Dilan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang akan diberikan setelah pesanan sabu-sabu yang diantar Terdakwa diterima Laurens Lefaan alias Koko En;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian peristiwa dalam fakta hukum diatas, dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi “menjadi perantara dalam jual beli”, dimana Terdakwa menjadi orang yang menghubungkan Penjual yaitu Fadillah alias Dilan dengan Pembeli yaitu Laurens Lefaan alias Koko En, dimana atas tindakan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga sub unsur menjadi perantara jual beli telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan narkoba jenis sabu-sabu yang telah terbukti mengandung metemfetamina yang termasuk narkoba golongan I tersebut, Terdakwa ketika ditanya tentang pekerjaan menyatakan tidak bekerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan selain itu dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan pedagang besar farmasi tertentu dan juga narkoba golongan I tersebut ditujukan oleh Terdakwa untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 dan Pasal 41 Undang-Undang Narkoba, dengan demikian sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli antara Fadillah alias Dilan dengan Laurens Lefaan alias Koko En yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dimana pesanan Laurens Lefaan alias Koko En sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Fadillah alias Dilan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Labfor Polda Sulsel, dengan hasil yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0174/NNF//2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P., serta

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., telah terbukti berat netto keseluruhan barang bukti 5,5846 (lima koma lima delapan empat enam) gram, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 5,3184 (lima koma tiga satu delapan empat) gram, dengan demikian unsur narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan sosial untuk kemanusiaan, dan permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, meminta maaf, dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya serta memperhatikan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan unsur-unsur diatas pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”, sehingga harus dijatuhi pidana, dan dibebani membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 KUHP, selama persidangan Terdakwa maupun

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak pernah memohon pembebasan biaya perkara sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana selain mencantumkan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga mencantumkan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), dimana ketentuan dari pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa tersebut selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) buah plastik klem transparan berukuran kecil, diberi nomor 01 (0,33 gram), 02 (0,36 gram), 03 (0,37 gram), 04 (0,47 gram), 05 (0,32

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram), 06 (0,48 gram), 07 (0,39 gram), 08 (0,36 gram), 09 (0,42 gram), 10 (0,39 gram), 11 (0,33 gram), 12 (0,29 gram), 13 (0,31 gram), 14 (0,44 gram), 15 (0,33 gram), 16 (0,40 gram), 17 (0,40 gram), 18 (0,33 gram), 19 (0,32 gram), 20 (0,43 gram), 21 (0,37 gram), 22 (0,31 gram) yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 8,15 gram, yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0174/NNF// 2023 tanggal 16 Januari 2023, dengan sisa setelah dilakukan pengujian laboratoris kriminalistik sebanyak 5,3184 (lima koma tiga satu delapan empat) gram;

- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klem transparan kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah *pouch*/kantong kecil berwarna hitam dengan merek *nite & day*;
- 1 (satu) botol parfum yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1919 berwarna biru di dalamnya terpasang 2 (dua) sim card dengan nomor 082239254478 dan nomor 082377090538, IMEI 867355049212475, IMEI2 867355049212467 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahman Rahayaan alias Oman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) paket plastik klem transparan berukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sebanyak 5,3184 (lima koma tiga satu delapan empat) gram;
 - 38 (tiga puluh delapan) plastik klem transparan kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pouch/kantong kecil berwarna hitam dengan merek *nite & day*;
 - 1 (satu) botol parfum yang dililit menggunakan lakban berwarna coklat;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1919 berwarna biru di dalamnya terpasang 2 (dua) sim card dengan nomor 082239254478 dan nomor 082377090538, IMEI 867355049212475, IMEI2 867355049212467;dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh kami, Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. , Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)